



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan menyesuaikan dengan Aplikasi Omspan Dana Desa sebagai aplikasi resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam pelaporan dana desa maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Viruse Disease 2019 (COVID 19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor (632);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 34);

18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD semula sebesar sebesar Rp44.699.097.000,00 (empat puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berubah menjadi Rp 44.699.096.895,00 (empat puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan untuk 39 (tiga puluh sembilan) Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUHARMAN, SH.
NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020.

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan/Desa	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Jumlah Total
1.	MANGGAR				
	Lalang Jaya	383.772.000	379.449.200	185.401.310	948.622.510
	Kurnia Jaya	541.843.600	537.520.800	264.437.814	1.343.802.214
	Padang	625.512.800	621.190.000	306.272.376	1.552.975.176
	Kelubi	530.758.000	526.435.200	258.894.899	1.316.088.099
	Lalang	437.639.600	433.316.800	212.335.580	1.083.291.980
	Baru	942.915.200	938.592.400	464.973.293	2.346.480.893
	Buku Limau	500.010.800	495.688.000	243.520.908	1.239.219.708
	Mekar Jaya	447.387.600	443.064.800	217.209.400	1.107.661.800
	Bentaian Jaya	415.423.600	411.100.800	201.227.438	1.027.751.838
2.	GANTUNG				
	Gantung	507.180.000	502.857.200	247.105.510	1.257.142.710
	Selingsing	594.623.200	590.300.400	290.827.585	1.475.751.185
	Jangkar Asam	400.246.000	395.923.200	193.639.220	989.808.420
	Lilangan	397.946.800	393.624.000	192.489.395	984.060.195
	Lenggang	600.052.000	595.729.200	293.541.948	1.489.323.148
	Batu Penyu	541.449.200	537.076.400	264.290.653	1.342.816.253
Limbongan	396.827.600	392.504.800	191.929.384	981.261.784	
3.	DENDANG				
	Dendang	424.257.600	419.934.800	205.645.025	1.049.837.425
	Jangkang	370.542.800	366.219.990	178.787.246	915.550.036
	Nyuruk	462.532.400	458.209.600	224.781.616	1.145.523.616
	Balok	396.364.000	392.041.200	191.697.510	980.102.710
4.	KELAPA KAMPIT				
	Mentawak	362.186.800	357.864.000	174.609.530	894.660.330
	Senyubuk	500.627.200	496.304.400	243.829.804	1.240.761.404
	Cendil	418.938.800	414.616.000	202.985.197	1.036.539.997
	Buding	534.253.600	529.930.800	260.642.899	1.324.827.299
	Mayang	359.158.800	354.836.000	173.095.400	887.090.200
Pembaharuan	500.097.200	495.774.400	243.564.719	1.239.436.319	
5.	DAMAR				
	Air Kelik	372.546.800	368.224.000	179.789.433	920.560.233
	Mempaya	433.700.400	429.377.600	210.365.814	1.073.443.814
	Burong Mandi	448.559.200	444.236.400	217.795.818	1.110.591.418
	Mengkubang	357.150.400	352.827.600	172.088.196	882.066.196
Sukamandi	460.848.400	456.525.600	223.940.475	1.141.314.475	
6.	SIMPANG RENGGIANG				
	Simpang Tiga	497.526.000	493.203.200	242.279.085	1.233.008.285
	Renggiang	369.899.200	365.576.400	178.465.831	913.941.431
	Aik Madu	388.688.000	384.365.200	187.859.660	960.912.860
Lintang	393.036.800	388.714.000	190.034.157	971.784.957	

	SIMPANG PESAK				
7	Simpang Pesak	518.247.600	513.924.800	252.639.833	1.284.812.233
	Tanjung Batu Itam	478.052.400	473.729.600	232.542.290	1.184.324.290
	Tanjung Kelumpang	376.088.400	371.765.600	181.559.856	929.413.856
	Dukong	361.337.200	357.014.400	174.183.998	892.535.598
	JUMLAH	18.048.228.000	17.879.588.790	8.771.280.105	44.699.096.895

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

